

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

2023

PERBUP KAB.LEBAK No. 61, BD 2023/No. 61, 68 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 133 ayat (6), Pasal 136 ayat (4), Pasal 138 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan NO. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 6 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Perdakab. Lebak No. 1 Tahun 2015; Perbupkab. Lebak No. 88 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Produk Hukum Desa adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atau Kepala Desa; Produk Hukum Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi : kejelasan tujuan;kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan dan keterbukaan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2023;
- Lamp. 44 Hlm.